SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 3 **1987** **SERI : D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR : 5 TAHUN 1986 TENTANG :

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR IV TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan khususnya dibidang Perikanan, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 14 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

b. bahwa untuk penyesuaian dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tersebut diatas, dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor IV Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Jawa Barat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 14/PD-DPRD-GR/61 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Perikanan Darat kepada Daerah-daerah Tingkat II/ Kotapraja di seluruh Jawa Barat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984 tentang Perubahan untuk Pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR IV TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 15 Oktober 1980 No. 1415/Ck.100-Huk/SK/80 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 11 Tahun 1980 Seri D, diubah sebagai

berikut :

A. Dalam Pasal 1, huruf j disisipkan huruf f (baru) dan harus dibaca :

"k. Suku Dinas : ialah bagian dari Dinas Perikanan dengan wilayah kerja Kota Administratif yang taktis operasional berada dibawah Walikota Cimahi dan tekhnis fungsional dibawah Dinas Perikanan.

Sehingga dengan disisipkan huruf tersebut, maka huruf k dan l (lama) berubah menjadi huruf l dan m (baru).

B Dalam Pasal 5 butir c yang berbunyi :

c. Pelaksana adalah Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tekhnis Dinas.
Diubah dan harus dibaca :

"c. Unsur Pelaksana adalah Cabang Dinas, Suku Dinas dan Unit Pelaksana Tekhnis Dinas".

C. Dalam Pasal 6 yang berbunyi :

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sub Bagian Tata Usaha yang terdiri dari :
 1. Urusan Umum.
 2. Urusan Kepegawaian.
 3. Urusan Keuangan.
 4. Urusan Peralatan.

c. Seksi Perencanaan dan Statistik yang terdiri dari :
 1. Sub Seksi Perencanaan dan Evaluasi.
 2. Sub Seksi Statistik dan Pelaporan.

d. Seksi Produksi yang terdiri dari :
 1. Sub Seksi Penangkapan dan budi daya.
 2. Sub Seksi Tekhnologi.
 3. Sub Seksi Sumber Hayati.

e. Seksi Sosial Ekonomi yang terdiri dari :
 1. Sub Seksi Pemasaran dan Koperasi.
 2. Sub Seksi Bina Usaha dan Perkreditan.
 3. Sub Seksi Perizinan dan Rekomendasi.

f. Cabang Dinas yang terdiri dari :
 1. Urusan Tata Usaha.
 2. Sub Seksi Produksi.
 3. Sub Seksi Sosial Ekonomi.

g. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas.

(2). Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Diubah dan harus dibaca:

Pasal 6

(1). Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas.

b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 b.1. Urusan Umum:
 b.2. Urusan Kepegawaian;
 b.3. Urusan Keuangan,
 b.4. Urusan Peralatan.

c. Seksi Bina Program terdiri dari:
 c.1. Sub Seksi Data dan Statistik;
 c.2. Sub Seksi Identifikasi dan Perumusan;
 c.3. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

d. Seksi Bina Produksi terdiri dari:
 d.1. Sub Seksi Pengujian dan Pengembangan Tekhnologi;
 d.2. Sub Seksi Budidaya;
 d.3. Sub Seksi Sumber Hayati & Pengendalian Lingkungan;
 d.4. Sub Seksi Prasarana.

e. Seksi Bina Usaha terdiri dari:
 e.1. Sub Seksi Bina Mutu dan Pemasaran;
 e.2. Sub Seksi Bimbingan Usaha dan Permodalan;
 e.3. Sub Seksi Perijinan.

f. Seksi Penyuluhan terdiri dari:
 f.1. Sub Seksi Program Penyuluhan;
 f.2. Sub Seksi Pranata dan Sarana Penyuluhan dan Latihan Keterampilan;
 f.3. Sub Seksi Bimbingan Kelembagaan Tani dan Penyuluhan Tekhnologi.

g. Cabang Dinas/Suku Dinas;

h. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas.

(2). Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

D. Dalam Paragraf 2 Pasal 9 yang berbunyi:

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

(1). Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam hal:

a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi.

b. Mempersiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi umum.

c. Mempersiapkan dan menyusun rencana anggaran menurut bidang tugasnya;

d. Menyelenggarakan administrasi dalam arti mengelola dan membimbing kegiatan ketatausahaan, membina kepegawaian keuangan dan peralatan.

e. Menyelenggarakan pembinaan Organisasi dan Tatalaksana dalam arti membina dan memelihara seluruh kegiatan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pengembangannya.

f. Menyelenggarakan pengurusan rumah tangga Dinas.

g. Mempersiapkan Rancangan Peraturan/Keputusan serta melaksanakan penilaian atas pelaksanaan peraturan-peraturan/Keputusan-keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

h. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas Dinas.

i. Mengumpulkan dan mengolah bahan/informasi di bidang administrasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangan kepada Kepala Dinas untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan sesuatu kebijaksanaan.

j. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib hukum bagi seluruh satuan organisasi Dinas.

(2). Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh:

a. Kepala Urusan Umum;
b. Kepala Urusan Kepegawaian;
c. Kepala Urusan Keuangan;
d. Kepala Urusan Peralatan;

Diubah dan harus dibaca:

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

(1). Sub Bagian Tata Usha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam hal:

a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi;

b. Mempersiapkan dan menyusun rencana anggaran menurut bidang tugasnya;

c. Menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi umum;

d. Menyelenggarakan administrasi dalam arti mengelola dan membimbing kegiatan ketatausahaan, membina kepegawaian, keuangan dan peralatan;

e. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam arti membina dan memelihara seluruh kegiatan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pengembangannya;

f. Menyelenggarakan pengurusan Rumah Tangga Dinas;

g. Mempersiapkan rancangan peraturan/keputusan serta melaksanakan penilaian atas pelaksanaan peraturan-peraturan/keputusan-keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;

h. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas Dinas;

i. Mengumpulkan dan mengolah bahan/informasi di bidang administrasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangan kepada Kepala Dinas untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan sesuatu kebijaksanaan;

j. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib hukum bagi seluruh satuan organisasi Dinas;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2). Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh:

a. Kepala Urusan Umum;
b. Kepala Urusan Kepegawaian;
c. Kepala Urusan Keuangan;
d. Kepala Urusan Pendataan.

E. Dalam Paragraf 3 Pasal 10 yang berbunyi:

Paragraf 3
Kepala Seksi Perencanaan dan Statistik

Pasal 10

(1). Kepala Seksi Perencanaan dan Statistik mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas di dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam hal:

a. Menghimpun, menyusun serta merumuskan kebijaksanaan Dinas di dalam penyusunan program kerja Dinas.

b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta menyusun statistik dan dokumentasi.

c. Melaksanakan pengamanan tekhnis atas pelaksanaan program Dinas.

d. Mengadakan evaluasi atas semua pelaksanaan program Dinas.

e. Memberikan laporan keterangan dan rekomendasi sebagai bahan Kepala Dinas dalam mengambil suatu keputusan.

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2). Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Seksi Perencanaan dan Statistik dibantu oleh:

a. Kepala Sub Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
b. Kepala Sub Seksi Statistik dan Pelaporan.

Diubah dan harus dibaca:

Paragraf 3
Seksi Bina Program
Pasal 10

(1). Seksi Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya;

b. Mengumpulkan dan mengolah data di bidang Perikanan;

c. Menganalisa data untuk penyusunan rencana dalam peningkatan dayaguna dan hasilguna di bidang Perikanan sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas;

d. Merumuskan dan menyusun program dan proyek pembangunan di bidang perikanan sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas;

e. Menghimpun, menyusun, menyajikan serta memelihara ruang data dan statistik serta standarisasi dalam rangka pengembangan perikanan;

f. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan program dan Proyek Dinas;

g. Menghimpun, menyusun dan menyajikan laporan tentang pengembangan perikanan;

h. Membuat visualisasi tentang pelaksanaan program dan proyek pembangunan di bidang perikanan;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

(2). Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini Kepala Seksi Bina Program dibantu oleh:

a. Kepala Sub Seksi Data dan Statistik;
b. Kepala Sub Seksi Identifikasi dan Perumusan;
c. Kepala Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

F. Dalam Paragraf 4 Pasal 11 yang berbunyi:

Paragraf 4
Kepala Seksi Produksi

Pasal 11

(1). Kepala Seksi Produksi mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas di dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam hal:

a. Mengadakan usaha pembinaan dan pengembangan perikanan termasuk usaha pengamanan, penyelamatan sumber hayati perairan, pembinaan tekhnis budi daya dan penangkapan;

b. Melaksanakan tugas pembinaan pengembangan tekhnis dalam usaha produksi perikanan;

c. Melakukan tugas pembinaan pengembangan di bidang tekhnologi pengolahan hasil perikanan;

d. Mengadakan percobaan pentrapan alat dan cara pengawetan menurut tekhnologi baru di bidang perikanan;

e. Memberikan laporan, keterangan dan rekomendasi sebagai bahan Kepala Dinas dalam mengambil suatu keputusan.

(2). Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Produksi dibantu oleh:

a. Kepala Sub Seksi Penangkapan dan Budi daya;
b. Kepala Sub Seksi Tekhnologi;
c. Kepala Sub Seksi Sumber Hayati.

Diubah dan harus dibaca:

Paragraf 4
Seksi Bina Produksi

Pasal 11

(1). Seksi Bina Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;

b. Melaksanakan tugas dalam hal pengujian dan pengembangan tekhnologi bidang penangkapan ikan darat serta pembudidayaan air payau dan air tawar;

c. Melaksanakan pembinaan kelestarian sumber hayati;

d. Melaksanakan usaha pembinaan dan pengembangan Budidaya baik di air tawar maupun air payau dan perairan umum sesuai dengan perkembangan tekhnologi;

e. Melaksanakan tugas dalam usaha pembinaan dan pengembangan prasarana perikanan;

f. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit serta melaksanakan pengendalian lingkungan;

g. Mempelajari dan mengolah laporan dan data mengenai perkembangan di bidang penangkapan ikan darat, budidaya dan prasarana perikanan;

h. Memberikan laporan/keterangan/rekomendasi kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

(2). Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini Kepala Seksi Bina Produksi dibantu oleh:

a. Kepala Sub Seksi Pengujian dan Pengembangan Tekhnologi;
b. Kepala Sub Seksi Budidaya;
c. Kepala Sub Seksi Sumber Hayati & Pengendalian Lingkungan;
d. Kepala Sub Seksi Prasarana.

G. Dalam Paragraf 5 pasal 12 yang berbunyi:

Paragraf 5
Seksi Sosial Ekonomi

Pasal 12

(1). Kepala Seksi Sosial Ekonomi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas di dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam hal:

a. Melaksanakan tugas dalam pembinaan dan pengembangan usaha pemasaran produksi perikanan yang meliputi mekanisme pemasaran, informasi pemasaran, situasi pemasaran;

b. Melakukan tugas dan usaha untuk membina dan mengembangkan koperasi perikanan baik tekhnis maupun management ke arah Unit ekonomi nelayan/petani;

c. Melaksanakan tugas dalam usaha peningkatan kesejahteraan keluarga petani ikan dan nelayan;

d. Melaksanakan tugas di bidang perizinan usaha perikanan, sesuai dengan kewenangannya;

e. Memberikan laporan, keterangan dan rekomendasi sebagai bahan Kepala Dinas dalam mengambil suatu keputusan;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2). Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Sosial Ekonomi dibantu oleh:

a. Kepal Sub Seksi Pemasaran dan Koperasi;
b. Kepala Sub Seksi Bina Usaha Perkreditan;
c. Kepala Sub Seksi Perizinan dan Rekomendasi;

Diubah dan harus dibaca:

Paragraf 5
Seksi Bina Usaha

Pasal 12

(1). Seksi Bina Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;

b. Melaksanakan pembinaan fasilitas serta sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan dalam tekhnik pengolahan ikan;

d. Melaksanakan pengawasan mutu hasil perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Melaksanakan bimbingan kepada pengusaha, petani ikan dan nelayan dalam perencanaan, pengendalian dan pendayagunaan permodalan dari berbagai sumber usaha perikanan;

f. Melaksanakan bimbingan dalam bidang pengembangan usaha perikanan bagi petani ikan, nelayan, pengusaha perikanan dan usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha perikanan;

g. Melaksanakan pemberian rekomendasi kepada pengusaha dan pemberian perijinan dalam bidang perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. Memberikan laporan/keterangan/rekomendasi kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

(2). Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Bina Usaha dibantu oleh:

a. Kepala Sub Seksi Bina Mutu dan Pemasaran;
b. Kepala Sub Seksi Bimbingan Usaha dan Permodalan;
c. Kepala Sub Seksi Perijinan;

H. Setelah Paragraf 5 pasal 12 disisipkan Paragraf 6 (baru) pasal 13 (baru) dan harus dibaca:

Paragraf 6
Seksi Penyuluhan

Pasal 13

(1). Seksi Penyuluhan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;

b. Melaksanakan pengumpulan data/keterangan bagi kegiatan-kegiatan penyuluhan di bidang perikanan;

c. Menyelenggarakan penyuluhan di bidang perikanan baik dalam berproduksi maupun pasca panen;

d. Merencanakan, melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan dan latihan, keterampilan Nelayan, Petani ikan dan petugas perikanan;

e. Memberikan laporan/keterangan/rekomendasi kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2). Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Penyuluhan dibantu oleh:

a. Kepala Sub Seksi Program Penyuluhan;
b. Kepala Sub Seksi Pranata dan Sarana Penyuluhan dan Latihan Keterampilan;
c. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kelembagaan Tani dan Penyuluhan Tekhnologi;

I. Paragraf 6 (lama) pasal 13 (lama) yang berbunyi:

Paragraf 6
Kepala Cabang Dinas

Pasal 13

(1). Kepala Cabang Dinas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas di dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam hal:

a. Memimpin dan menyelenggarakan semua kegiatan tekhnis dan administrasi di lingkungan Cabang Dinas.

b. Mempersiapkan bahan untuk menyusun rencana anggaran di lingkungan Cabang Dinas.

c. Melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk dari Kepala Dinas.

d. Memberikan saran, pertimbangan dan atau informasi mengenai situasi perikanan di lingkungan Cabang Dinas kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan;

e. Mengkoordinir dan mengendalikan semua kegiatan Dinas yang berada di wilayah kerja Cabang Dinas;

f. Menyelenggarakan koordinasi dengan semua Instansi Pemerintah dan swasta yang ada kaitannya atau hubungannya dengan bidang tugasnya;

g. Menyelenggarakan pengelolaan personal, material dan keuangan di lingkungan Cabang Dinas;

h. Membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan Cabang Dinas;

i. Mengumpulkan, mengolah data dan menyajikan laporan serta menyelenggarakan penilaian pelaksanaan tugas Cabang Dinas sesuai dengan garis kebijaksanaan Kepala Dinas;

j. Menyelenggarakan ketatausahaan Cabang Dinas;

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2). Dalam melaksanakan tugasnya Cabang Dinas dibantu oleh:

a. Kepala Urusan Tata Usaha;
b. Kepala Sub Seksi Produksi;
c. Kepala Sub Seksi Sosial Ekonomi.

(3). Kepala Cabang Dinas taktis operasional dan tekhnis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4). Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

Diubah menjadi Paragraf 7 (baru) pasal 14 (baru) dan harus dibaca:

Paragraf 7
Cabang Dinas/Suku Dinas

Pasal 14

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas/Suku Dinas serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

J. Paragraf 7 (lama) pasal 14 (lama) yang berbunyi:

Paragraf 7
Unit Pelaksana Tekhnis Dinas

Pasal 14

(1). Unit Pelaksana Tekhnis Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

(2). Dalam melaksanakan fungsi tugasnya, Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas wajib menyelenggarakan kerjasama dengan semua Instansi dan atau satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berdasarkan kebijaksanaan Kepala Dinas;

(3). Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Tekhnis Dinas serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

Diubah menjadi Paragraf 8 (baru) pasal 15 (baru) dan harus dibaca.

Paragraf 8
Unit Pelaksana Tekhnis Dinas

Pasal 15

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Tekhnis Dinas serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan kemudian sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.

Dengan disisipkannya Paragraf 6 (baru) Pasal 13 (baru) tersebut maka:

- Paragraf 8 (lama) pasal 15 (lama) berubah menjadi Paragraf 9 (baru) pasal 16 (baru.)
- Pasal 16, 17, 18 sampai dengan pasal 22 (lama) berubah menjadi: Pasal 17, 18, 19 sampai dengan Pasal 23 (baru).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Bandung, 14 Agustus 1986.

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANDUNG
K e t u a ,

Cap. ttd.

H. KAMALOEDDIN, SH.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Cap. ttd.

D. C H E R M A N . E.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusan Tangga' 23 Maret 1987, Nomor 188-342/Kep-746-Huk/1987.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Cap. ttd.

Y O G I E S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 1 April 1987, Nomor 3 Tahun 1987 Seri D.

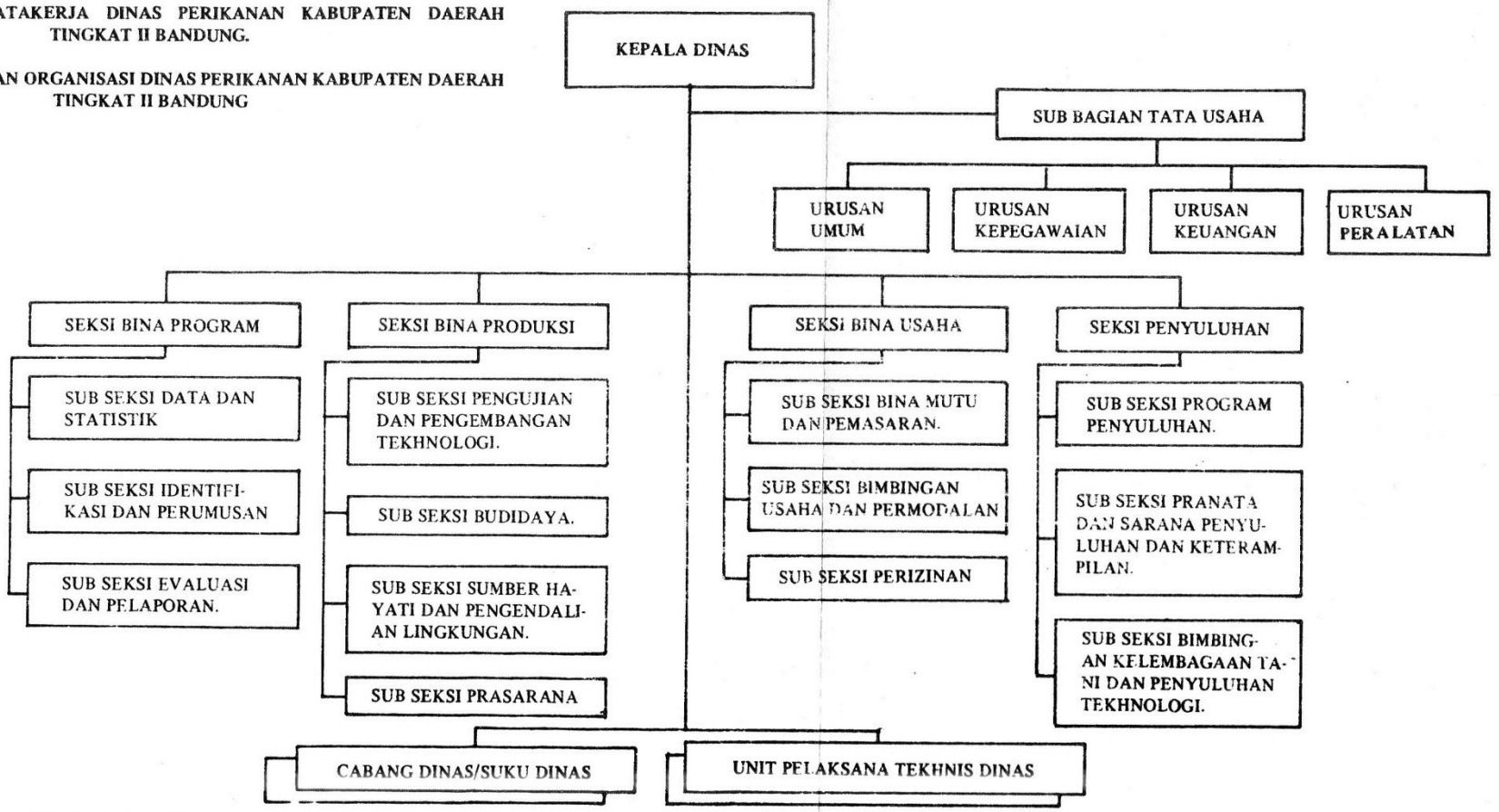
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR: 5 TAHUN 1986.
TENTANG
PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR IV TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

K e t u a,

Cap/Tertanda,

H. KAMALOEDDIN, SH.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Cap / Tertanda

D. C H E R M A N. E.